



PUTUSAN

Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Blora, 04 Februari 1993, umur 25 tahun, NIK: 3316144402930003, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal dengan alamat rumah ibu Rida Dwi Astuti di ALAMAT selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Jakarta, 18 November 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal dengan alamat di ALAMAT selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 4 April 2018 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal.1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 04 Februari 2017 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0066/005/II/2017;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak tanggal 16 Februari 2017 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 1)Tergugat acuh dan tidak peduli kepada penggugat;
 - 2)Tergugat bersifat tempramen disertai dengan ringan tangan (memukul dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik) kepada penggugat jika terjadi perselisihan;
 - 3)Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan kebutuhan keluarga ditanggung oleh penggugat;
7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya tanggal 1 Juli 2017 terjadi pertengkaran dan penggugat meninggalkan rumah dengan sepengetahuan tergugat yang mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal.2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil penggugat dan tergugat agar hadir dimuka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro tergugat terhadap penggugat
 3. Membebaskan biaya perkara hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal.3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/005/II/2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2017 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Dewi Sartika Cawang III Rt.008 Rw 011 No. 40 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak tanggal 16 Februari 2017 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat acuh dan tidak peduli kepada penggugat,

Hal.4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersifat tempramen disertai dengan ringan tangan (memukul dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik) kepada Penggugat jika terjadi perselisihan dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya tanggal 1 Juli 2017 terjadi pertengkaran dan penggugat meninggalkan rumah dengan sepengetahuan tergugat yang mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat pisah rumah;
 - Bahwa saksi telah diupayakan damai dari pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2017 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Dewi Sartika Cawang III Rt.008 Rw 011 No. 40 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana

Hal.5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang baik, tetapi sejak tanggal 16 Februari 2017 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat acuh dan tidak peduli kepada penggugat, Tergugat bersifat tempramen disertai dengan ringan tangan (memukul dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik) kepada Penggugat jika terjadi perselisihan dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya tanggal 1 Juli 2017 terjadi pertengkaran dan penggugat meninggalkan rumah dengan sepengetahuan tergugat yang mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi telah diupayakan damai dari pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat membenarkan atas keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan

Hal.6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan alasan atau dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak Februari 2017;
4. Penyebab tidak rukunnya karena Tergugat acuh dan tidak peduli kepada penggugat, Tergugat bersifat tempramen disertai dengan ringan tangan

Hal.7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memukul dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik) kepada Penggugat jika terjadi perselisihan dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat;

5. Sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan diajukan nya gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 4 Februari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat acuh dan tidak peduli kepada penggugat, Tergugat bersifat tempramen disertai dengan ringan tangan (memukul dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik) kepada Penggugat jika terjadi perselisihan dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal.8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat acuh dan tidak peduli kepada penggugat, Tergugat bersifat tempramen disertai dengan ringan tangan (memukul dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik) kepada Penggugat jika terjadi perselisihan dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat, pihak keluarga dan saksi-saksi Penggugat telah berusaha merukunkannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak Februari 2017;
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena disebabkan Tergugat acuh dan tidak peduli kepada penggugat, Tergugat bersifat tempramen disertai dengan ringan tangan (memukul dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik) kepada Penggugat jika terjadi perselisihan dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat;

Hal.9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2017;
4. Bahwa pihak keluarga dan para saksi Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam

Hal.10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup rumah tangga, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah sangat sengsara dan termasuk penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya

Hal.11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan cerai gugat Penggugat terhadap Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Arif, S.Ag., M.SI** serta **Drs. Sayuti**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Bagus Tukul Wibisono, SH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Hal.12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.Ag., M.Si.

Drs. Sayuti.,

Panitera Pengganti

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp380.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
5. Jumlah : Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal.13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Ckr